



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI
DAN
RUMAH SAKIT JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA**

NOMOR PIHAK KESATU	: HK.03.01/D.XXXV/1697 /2024
NOMOR PIHAK KEDUA	: HK.03.01 / D.XXXVII / 8927 / 2024
NOMOR PIHAK KETIGA	: T.41.000.4.7.2/8021/ADUM/RSJ

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (12-07-2024)**, bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I NOVA RIYANTI** : Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional
YUSUF Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, beralamat di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111, bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II YUNIAR** : Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, berkedudukan di Jalan. A. Yani Sumber Porong Lawang, Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

**III NI WAYAN
MURDANI**

: Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 194/04-c/HK/2024 tanggal 16 Februari 2024, bertindak untuk dan atas nama umah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

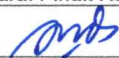
1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, berkedudukan di Jalan dr. Sumeru Nomor 114 Bogor 16111.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK 01.07/MENKES/1495/2023, tentang Rumah Sakit Jejaring Layanan Kesehatan Jiwa, berkedudukan di jalan A Yani Sumber porong, Lawang Kabupaten Malang.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali milik Pemerintah Provinsi Bali, berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang berkedudukan di jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali.
4. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa sehingga mempunyai tugas untuk menjalin kerjasama dengan **PIHAK KESATU** sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

5. Bahwa, **PARA PIHAK** berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa, untuk selanjutnya disebut **PERJANJIAN**.
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah pelayanan kesehatan jiwa yang dimaksud yaitu Skizofrenia, Cemas, Depresi, Adiksi dan Pencegahan Bunuh Diri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

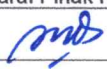
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964), sebagaimana telah

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa; dan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
14. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

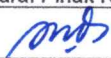
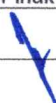
1. Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama jejaring pengampunan layanan kesehatan jiwa.
2. Perjanjian yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Tujuan Perjanjian adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

PASAL 2
OBJEK KERJASAMA

Objek kerjasama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, sumber daya manusia (SDM) serta penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Jejaring pengampunan dalam bidang pelayanan kesehatan Jiwa;
 - b. *Konsultasi* pengembangan SDM untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa, baik melalui pendidikan maupun pelatihan;
 - c. *Konsultasi* pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan jiwa;

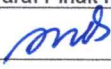
Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

- d. *Registry* dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.
2. **PIHAK KESATU** bertindak sebagai koordinator pengampu nasional pelayanan kesehatan jiwa bagi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
 3. **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai rumah sakit pengampu regional pelayanan kesehatan jiwa terhadap **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewilayahan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta aturan pelaksanaannya.
 4. **PIHAK KETIGA** merupakan rumah sakit pengampu dengan strata paripurna yang berkoordinasi dengan **PIHAK SATU** dan **PIHAK KEDUA** atau rumah sakit strata utama yang mendapat pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
 5. Program pengampuan yang dilakukan yaitu jenis layanan bidang pelayanan kesehatan jiwa.
 6. Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerjasama ini adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

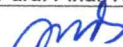
PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama jejaring dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan jiwa, pengembangan SDM dan penelitian di bidang kesehatan jiwa yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**.
2. Lingkup program pelayanan kesehatan jiwa:
 - a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyusun program layanan kesehatan jiwa yang dijadikan acuan oleh **PIHAK KETIGA**.
 - b. Rincian pelayanan yang dapat diberikan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA** adalah:
 - 1) Pengembangan pelayanan kesehatan Jiwa;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM sesuai dengan standar stratifikasinya dalam juknis;
 - 3) Pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan;
 - 4) Penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka menyusun program layanan kesehatan jiwa ke rumah sakit **PIHAK KETIGA**, sumber pembiayaannya dapat berasal dari pembiayaan mandiri **PIHAK KETIGA** maupun penyelenggaraan dan pembiayaan melalui anggaran dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** dalam bentuk APBN/APBD/Sumber Lainnya.
 - d. **PIHAK KETIGA** berkewajiban menyediakan alat kesehatan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan pelayanan tersebut.
 - e. **PIHAK KETIGA** berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien.
 - f. **PARA PIHAK** menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi.
 - g. **PARA PIHAK** menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi pengembangan layanan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
 - h. **PARA PIHAK** berkewajiban saling memberikan laporan kegiatan rutin yang dilakukan secara bersama ataupun mandiri.
3. Lingkup pengembangan SDM:
- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan SDM **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa;
 - b. **PIHAK KESATU** dapat memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi SDM **PIHAK KETIGA** berupa pendidikan dan pelatihan melalui usulan **PIHAK KEDUA**;
 - c. **PIHAK KETIGA** secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai program yang tersedia, melalui penyelenggaraan dan pembiayaan anggaran **PARA PIHAK** dalam bentuk APBN/APBD/Sumber Lainnya;

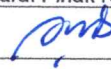
Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

- d. **PIHAK KETIGA** berkomitmen menjadi rumah sakit pendidikan sebagai bagian dari jejaring atau sistem kesehatan akademis dari Kementerian/Lembaga terkait, sebagai bagian dari suatu sistem pelayanan terintegrasi yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset unggulan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- e. Untuk program SDM:
- 1) Peningkatan kompetensi tenaga medis, perawat, psikolog klinis, elektromedik, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - 2) *Proctoring*/pendampingan.
- f. **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan alat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan SDM tersebut.
- g. **PARA PIHAK** bersama-sama menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi.
4. Lingkup penelitian:
- a. **PARA PIHAK** dapat secara bersama-sama melaksanakan penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan kaidah ilmiah, etik dan arah kebijakan Kementerian Kesehatan;
 - b. Penelitian akan dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama penelitian yang dibuat oleh untuk setiap topik penelitian.
5. **PIHAK KESATU** dapat menyatakan bahwa **PIHAK KETIGA** mampu secara mandiri (tidak perlu pendampingan) untuk melakukan jejaring pengampuan di lingkup pelayanan kesehatan jiwa apabila memenuhi persyaratan mutu pelayanan yaitu telah memenuhi standar sratifikasi paripurna.
6. Kegiatan kunjungan konsultasi secara luring oleh **PIHAK KETIGA** ke rumah sakit **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan layanan yang diampukan yaitu pelayanan kesehatan jiwa merupakan bagian dari program pengampuan jejaring kesehatan jiwa maupun penunjang pelayanan atau bersifat umum, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
7. **PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan teknik keahlian, konsultasi atau narasumber secara mandiri ke **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** secara

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

luring maupun daring ke rumah sakit **PIHAK KETIGA**, dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;

8. **PIHAK KESATU** bertindak sebagai koordinator pengampu layanan kesehatan jiwa memiliki tugas sebagai berikut :
- Merangkap sebagai rumah sakit pengampu;
 - Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan;
 - Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan **PIHAK KETIGA**;
 - Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - Target tahunan;
 - Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - Perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
 - Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan strata pelayanannya;
 - Melakukan koordinasi *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
 - Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu;
 - Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
9. **PIHAK KEDUA** sebagai rumah sakit pengampu regional layanan kesehatan jiwa memiliki tugas sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

- a. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan;
 - d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - 1) Pemenuhan target tahunan;
 - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - 3) Sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kesehatan jiwa.
 - f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. Melakukan *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
 - h. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
 - i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kesehatan jiwa;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada koordinator pengampu pelayanan kesehatan jiwa yang ditembuskan ke Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
10. **PIHAK KETIGA** merupakan rumah sakit pengampu dengan strata paripurna yang berkoordinasi dengan **PIHAK SATU** dan **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

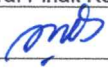
atau rumah sakit strata utama yang mendapat pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif;
- b. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit stratifikasi madya/utama di wilayah provinsi **PIHAK KETIGA**;
- c. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;
- e. Melakukan *registry* kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
- f. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
- g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu regional yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pengampuan dan pendampingan jejaring layanan kesehatan jiwa dibebankan kepada **PARA PIHAK**.
2. Pembayaran bantuan teknik keahlian, konsultasi atau narasumber oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** ke rumah sakit **PIHAK KESATU** sesuai tarif yang berlaku.
3. Biaya tercantum dalam pasal ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

4. Kompensasi jasa institusi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengembangan kompetensi SDM dilaksanakan sesuai tarif dan program yang ada dan berlaku pada rumah sakit **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
5. Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan secara mandiri, berupa Biaya konsultasi tim dan pendampingan untuk teknis keahlian layanan kesehatan jiwa (*proctorship*) yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan pembiayaan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pembayaran biaya pengembangan SDM serta biaya sebagaimana disebutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** sebagai rumah sakit pengampu regional adalah berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Hak :

- 1) Mendapatkan usulan rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan standar yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- 3) Mendapatkan surat penugasan klinis sebagai pemenuhan aspek mediko legal bagi tim pelayanan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan ditugaskan, yang diterima sebelum kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) dilaksanakan;
- 4) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 5) Mendapat biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 (lima).

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

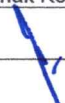
b. Kewajiban :

- 1) Melakukan advokasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada *stakeholder*;
- 2) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam menyusun rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa;
- 3) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa;
- 4) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 5) *Visitasi* dan *supervisi* ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 6) *Monitoring* evaluasi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- 7) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 8) Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak :

- 1) Mendapatkan usulan rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA**;
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- 3) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 4) Mendapat biaya-biaya sesuai kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

- 5) Mendapatkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA**.

b. Kewajiban :

- 1) Melakukan advokasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada *stakeholder*;
- 2) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK KETIGA** dalam menyusun rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa;
- 3) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring layanan kesehatan jiwa;
- 4) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM **PIHAK KETIGA**;
- 5) *Visitasi* dan *supervisi* ke **PIHAK KETIGA**;
- 6) *Monitoring* evaluasi **PIHAK KETIGA**;
- 7) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 8) Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**:

a. Hak :

- 1) Mendapatkan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar profesi;
- 2) Diberikan prioritas mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia, sesuai ketentuan yang berlaku;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

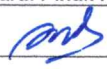
- 3) Mendapatkan rekomendasi usulan bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai koordinator pengampunan pelayanan kesehatan jiwa.

b. Kewajiban

- 1) Membuat rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa yang dapat dikonsulkan ke **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
- 2) **PIHAK KETIGA** wajib melakukan pengampunan layanan kesehatan jiwa kepada rumah sakit dengan stratifikasi madya di wilayah provinsi **PIHAK KETIGA** sesuai dengan petunjuk teknis;
- 3) Membuat rencana dan menyiapkan pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai rencana strategis pengembangan layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang ditetapkan **PIHAK KESATU**;
- 4) Membayarkan biaya-biaya peningkatan SDM sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK KESATU** dan atau **PIHAK KEDUA**;
- 5) Membayarkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA**;
- 6) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saat mengikuti pendidikan/pelatihan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal **12 Juli 2024** sampai dengan tanggal **11 Juli 2027**.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Berakhirnya perjanjian tidak menghilangkan kewajiban salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

PASAL 8 KERAHASIAAN

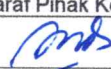
PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dari perjanjian ini dari pihak ketiga. Kecuali pihak- pihak yang secara hukum diwajibkan oleh undang-undang untuk terlibat dalam perjanjian ini, termasuk namun tak terbatas pada kerahasiaan yang menyangkut isi perjanjian, data-data Pasien, *medical record* dan data-data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh dokter atau rumah sakit berdasarkan kode etik yang berlaku.

PASAL 9 RESIKO MEDIS

1. Bahwa tenaga medis **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan sesuai standar prosedur medis yang berlaku, akan bertanggung jawab kepada Direktur **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara bersama-sama atas segala risiko yang terjadi pada kegiatan bantuan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien.
3. Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab transformasi layanan kesehatan rujukan melalui program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa nasional.

PASAL 10 KORESPONDENSI

1. Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis. Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

PIHAK KESATU : PKJN RUMAH SAKIT MARZOEKI MAHDI

Up. Direktur Utama Rumah Sakit Marzoeqi Mahdi

Cq. Timker Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat Pos : Jl. SUMERU NOMOR 114

Nomor Telepon : (Hunting) 0251- 324026

email : moursmm.bgr@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT JiWA RADJIMAN WIDYODININGRAT

Up. Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Cq. TimKer Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat Pos : Jl. A Yani, Sumber porong, Lawang, Kabupaten
Malang

Nomor Telepon : (0341) 429067

Email : info@rsjrw.id

PIHAK KETIGA : RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI BALI

Up. Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

Cq. TimKer Hukum dan Hubungan Masyarakat

Alamat Pos : Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali

Nomor Telepon : (0366) 91073-91074

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

2. Seluruh Informasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh masing-masing pihak dianggap telah diterima :
- a. jika dikirim langsung pada saat pengiriman sesuai tanggal pada penerimaan;
 - b. jika dikirim melalui email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak;
 - c. jika dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menyertakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan, untuk itu **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan tempat kejadian.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian kejadian diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, seperti:
 - a. Bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang, sabotase, wabah/pandemi;
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut.
3. Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 Jam terhitung sejak kejadian *Force Majeure* tersebut.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** karena kelalaian Pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian berakhir apabila **PIHAK** yang lalai tidak

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		

dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari **PIHAK** yang tidak lalai.

2. Perjanjian ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Meskipun telah dilakukan pengakhiran perjanjian, namun tidak mengurangi hak **PARA PIHAK** untuk menuntut pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa keputusan Pengadilan.

PASAL 14 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 15 PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KETIGA,

NI WAYAN MURDANI

PIHAK KEDUA,

YUNIAR

PIHAK KESATU,

NOVA RIYANTI YUSUF

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Ketiga
		